



**PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2022.**

TENTANG

**REVISI DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI)
TAHUN 2018 s/d 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TARATAKSUNGAI LUNDANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagari perlu dijelaskan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMD/Nagari) Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2018-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa ;

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 ;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7) ;
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79) ;
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7) ;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Nagari;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG REVISI DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM Nagari) TAHUN 2018 - 2024**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Wali Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari.
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah bersama antar pelaku pembangunan dan masyarakat di tingkat Kampung untuk menggali masalah,

potensi, prioritas usulan dan memilih delegasi kampung untuk Musyawarah Nagari dan atau Musrenbang Nagari.

12. Penggalan gagasan adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat kelompok masyarakat paling kecil sampai tingkat nagari untuk menemukan masalah yang dihadapi Nagari, potensi Nagari dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan per-Undang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
15. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan BAMUS dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Nagari/perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
18. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
19. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
20. Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Wali Nagari dan dapat diukur berdasarkan keadaan objektif Nagari.
21. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari sebagai penjabaran dari visi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan

Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

25. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
26. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
29. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan Daerah, sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (4) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan Pembangunan Nagari.
- (5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingi oleh Pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (6) Dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari serta mengacu pada rencana pengembangan potensi dan aset Nagari.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Nagari; dan
 - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan Revisi RPJM Nagari
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rancangan Revisi RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, pemetaan dan rencana pengembangan potensi dan aset nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
 - a. Data potensi dan aset Nagari;
 - b. Data potensi dan aset warga;
 - c. Data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat Nagari, koperasi, swasta dll);
 - d. Data potensi dan aset pemerintah;

- e. Data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari;
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. pendataan Nagari;
 - c. penyusunan tata ruang Nagari;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
 - e. pengelolaan sistem informasi Nagari;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
 - 1. jalan pemukiman;
 - 2. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - 4. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
 - 5. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Nagari;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat Nagari;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Nagari;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
 - 3. penguatan permodalan BUM Nagari;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Nagari;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. gudang pendingin;
 - 11. tempat pelelangan ikan;

12. kandang ternak;
 13. instalasi biogas;
 14. mesin pakan ternak;
 15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan rakyat;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, kehutanan, perternakan, perikanan dan kelautan serta perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok tambak ikan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 6

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan Revisi RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Nagari;

- d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
- e. penyusunan rancangan Revisi RPJM Nagari;
- f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
- g. penetapan RPJM Nagari.

Paragraf 2 **Tujuan dan Prinsip**

Pasal 7

Tujuan penyusunan Revisi RPJM Nagari adalah :

- a. Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi dan aset Nagari;
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari;
- c. Menyelaraskan rencana pembangunan Nagari dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan Nagari.

Pasal 8

Prinsip penyusunan Revisi RPJM Nagari adalah :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Lengkap;
- d. Sistematis;
- e. Partisipatif;
- f. Keterbukaan;
- g. Terukur;
- h. Akuntabel;
- i. Berkelanjutan.

Paragraf 3 **Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari**

Pasal 9

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun Revisi RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

Tanggung jawab dan tugas Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari :

1. Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan agenda penyusunan Revisi RPJM Nagari;
 - b. Agenda pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - c. Mengundang anggota Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - d. Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi RPJM Nagari;
 - c. Menyusun Rancangan Revisi RPJM Nagari.
 - d. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - e. Ikut melaksanakan rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - f. Membantu membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - g. Membantu menyediakan dokumen Rancangan Revisi RPJM Nagari.
3. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - b. Mengikuti rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - c. Membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - d. Menyediakan dokumen Rancangan Revisi RPJM Nagari.
4. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menghadiri rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - b. Membahas dan merumuskan rancangan Revisi RPJM Nagari.

Pasal 11

Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh aparat pemerintah (Kecamatan/Kabupaten) yang berkompeten, tenaga profesional dan atau anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan Revisi RPJM Nagari.

Pasal 12

Masa tugas Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari oleh Wali Nagari sampai ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Revisi RPJM Nagari oleh Wali Nagari.

Pasal 13

Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan Revisi RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan Revisi RPJM Nagari.

Paragraf 4

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan nagari.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran pada dokumen pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. penyelarasan data Nagari;
 - c. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode PRA, dan atau metode lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Alat bantu pengkajian keadaan Nagari dapat menggunakan Sketsa Desa, Alur Sejarah Desa, Analisis Mata Pencapaian, Kalender Musim, Diagram Venn untuk analisis kelembagaan, dan alat bantu lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.
- (6) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan bagi musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 17

- (1) Pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (3) huruf a bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama.
- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
 - a. data potensi dan aset Nagari;
 - b. data potensi dan aset warga;
 - c. data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat desa, korporasi, swasta dll);
 - d. data potensi dan aset pemerintah; dan
 - e. data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari.

Pasal 18

- (1) Kegiatan untuk menghasilkan pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. mengidentifikasi jenis aset berwujud dan potensi yang terkandung di dalamnya berdasarkan lokasi dan hak kepemilikannya yang terdiri dari:
 1. Aset milik warga
 2. Aset milik masyarakat
 3. Aset pemerintah yang ada di dalam wilayah Nagari
 4. Aset milik Nagari
 - b. Mengidentifikasi aset tak berwujud nagari dan kemanfaatannya, diantaranya:
 1. Sumber daya manusia
 2. Sumber daya sosial dan budaya
 3. Sumber daya ekonomi
- (2) Dokumen yang berisi hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai salah satu dokumen acuan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Nagari;
 - b. analisis perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran dokumen pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 20

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan untuk menemukan serta mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Pasal 21

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah kelompok masyarakat, musyawarah khusus perempuan, musyawarah kampung, dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (4) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah kampung dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat-alat bantu metode PRA dan atau metode lainnya sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 24

- (1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - c. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - d. data rencana program pembangunan kawasan Nagari/perdesaan; dan
 - e. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari kampung dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas tentang:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam berita acara.

- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun Revisi RPJM Nagari.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 29

- (1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan Revisi RPJM Nagari yang terdiri dari :
 - a. Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari;
 - b. Naskah kegiatan pembangunan Nagari.

Pasal 30

- (1) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- (3) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, realistis, dan jelas kerangka waktunya.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari dan didampingi Sekretaris Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari.
- (2) Rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan Revisi RPJM Nagari yang lengkap dan layak.
- (3) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Revisi RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun Revisi RPJM Nagari kepada Wali nagari.

Pasal 32

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan Revisi RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (2) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan Revisi RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 8
Penyusunan RPJM Nagari melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari
Pasal 33

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Revisi RPJM Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok/badan usaha ekonomi produktif; dan,
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum Musrenbang Nagari khusus dalam rangka membahas Rancangan Awal Revisi RPJM Nagari.
- (5) Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :
- a. Pembukaan;
 - b. Pemaparan proses penyusunan Revisi RPJM Nagari oleh Wali Nagari;
 - c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan Awal Revisi RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta musyawarah;
 - e. Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi sesuai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 - f. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta musrenbang;
 - g. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan Revisi RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
 - h. Penutupan.

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun Rancangan Akhir Revisi RPJM Nagari.
- (3) Sistematika rancangan akhir Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Revisi Dokomen RPJM Nag Taratak Sungai Lundang Priode tahun 2018-2024 disusun dengan sitematika sebagai berikut;

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	8
BAB III VISI DAN MISI	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	33
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
BAB VII KEBIJAKAN UMUM	49
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	51
BAB IX PENUTUP	59

Paragraf 10
Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 35

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rancangan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang Revisi RPJM Nagari.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Peraturan Nagari tentang Revisi RPJM Nagari kepada BAMUS Nagari paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan Awal Revisi RPJM Nagari.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari dimaksud diterima, BAMUS Nagari menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang Revisi RPJM Nagari.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari tersebut diterima.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari dapat mengubah Revisi RPJM Nagari dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 38

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan Revisi RPJM Nagari dapat dipenuhi dari sumber dana :

- a. APB Nagari;
- b. Swadaya masyarakat;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun RKPN dan APB Desa Tahun Anggaran 2023

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
 - (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Taratak Sungai Lundang

Pada Tanggal 02 September 2022

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO

Diundangkan di Taratak Sungai Lundang

Pada Tanggal 02 September 2022

SEKRETARIS NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG



RANI MUSTUTI

Lembaran Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2022 Nomor : 24..

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
REVISI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM NAGARI) TAHUN 2018 S/D 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagari perlu dijelaskan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan Nagari
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMD/Nagari) Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2018-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 peraturan pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Perubahan Permendagri 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang prioritas penggunaan dana desa 2023;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Nagari;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membahas Rancangan Peraturan Nagari Mengenai Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Rpjm Nagari) Tahun 2018 s/d 2024
- Kedua : Menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Mengenai Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Rpjm Nagari) Tahun 2018 s/d 2024 Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- Ketiga : Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal Ditetapkan

Disepakati di : Taratak Sungai Lundang

Pada Tanggal : 02 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

TARATAK SUNGAI LUNDANG

WAKIL KETUA

ADISMAN

